



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 45 Tahun 2016

Seri E Nomor 33

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR
20 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP
OPERASIONAL (PROTAP) SATPOL PP KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 45 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR
20 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP
OPERASIONAL (PROTAP) SATPOL PP KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) Satpol PP Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penertiban bangunan dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) Satpol PP Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL (PROTAP) SATPOL PP KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) Satpol PP Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 15 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 4A, angka 4B, angka 4C, angka 4D, dan angka 4E, dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - 4A. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
 - 4B. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
 - 4C. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
 - 4D. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

- 4E. Tim Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota melalui Surat Keputusan Walikota, diketuai dan dikoordinir oleh Kepala Satuan dan beranggotakan unsur dari Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang bertugas melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Prosedur Tetap Operasional yang selanjutnya disingkat Protap adalah petunjuk bagi aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- 5A. Penertiban Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut penertiban adalah serangkaian tindakan berupa daya paksa polisional yang dilaksanakan oleh Satpol PP berupa tindakan pencegahan, perintah bongkar, dan pembongkaran paksa yang dilaksanakan terhadap bangunan-bangunan yang melanggar dalam rangka menjamin terwujudnya kesesuaian bangunan dengan rencana tata ruang kota.
6. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Ketentuan dalam Lampiran diantara huruf B Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan Huruf C Penjagaan Aset Daerah dan Tempat-tempat Penting disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf B1 Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/Orang-orang Penting serta huruf E Penegakan Peraturan Daerah angka 3 Pelaksanaan huruf h Pelaksanaan Tindakan Polisional diubah menjadi Penertiban Bangunan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2016
WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 45 Tahun 2016
TANGGAL : 24 Oktober 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BOGOR NOMOR 20
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PROSEDUR TETAP OPERASIONAL
(PROTAP) SATPOL PP KOTA BOGOR

PROTAP SATPOL PP KOTA BOGOR I.

UMUM

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, tugas Satpol PP adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai:

1. Fungsi

Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Kewenangan

Pol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

3. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya Pol PP wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Pol PP;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, dan menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Untuk mewujudkan peran Pol PP dalam membina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional aparat Satpol PP Kota Bogor diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Protap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Bogor.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Protap Satpol PP adalah sebagai pedoman bagi Pol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Protap Satpol PP adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Pol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

3. Sasaran

Terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan dengan sebaik-baiknya.

III. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi, dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem, dan metoda secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
2. Tugas penyuluhan adalah suatu kegiatan Pol PP dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat, aparatur atau badan hukum dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap peraturan yang berlaku, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

3. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
4. Aparatur adalah sumber daya manusia penyelenggara negara/ pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
6. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku, sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, serta pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. Tujuan dari pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.
9. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.

10. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Penjagaan aset daerah dan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
13. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

IV. PROTAP SATPOL PP

A. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Ketentuan Pelaksanaan

a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

- 1) setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
- 3) menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik;
- 4) berwibawa, penuh percaya diri, dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi;
- 5) setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat;
- 6) sanggup menerima saran dan kritik masyarakat yang ditujukan khususnya kepada Satpol PP dan kepada Pemerintah Daerah pada umumnya, serta mampu mengidentifikasi masalah dan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya;
- 7) petugas pembina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus memiliki sifat:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya;
 - c) mampu membaca situasi;
 - d) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya;
 - e) ramah, sopan, santun, dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas pembina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

- 1) pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Pol PP khususnya dan Pemerintahan Daerah pada umumnya;
- 2) pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan-undangan.
- 3) mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Pol PP;
- 4) mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi;
- 5) memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah;
- 6) memahami dan menguasai, serta mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama;
- 7) mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Perlengkapan dan Peralatan

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. kelengkapan pakaian yang digunakan;
- c. kendaraan operasional;
- d. alat pelindung diri;
- e. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Tahap, Bentuk, dan Cara Pelaksanaan

Salah satu cara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus, akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat, aparatur atau badan hukum akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam sosialisasi harus memenuhi:

- a. penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok, atau badan usaha;
- b. penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi seperti bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. penetapan materi sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah, selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek, dan sasaran sosialisasi;
- d. penetapan tempat sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan;
- e. penentuan dukungan administrasi;
- f. penentuan narasumber.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1) formal

a) sasaran perorangan:

(1) pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya;

(2) mengundang/memanggil anggota masyarakat, aparatur atau badan usaha yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum;

b) sasaran kelompok:

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat, aparatur, atau badan usaha di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran, serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2) informal

Seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat di bidang penertiban seperti Pol PP mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah, maupun di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan. Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih, dan asuh di antara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- a) media massa dan media elektronik seperti radio dan televisi;
- b) pembinaan yang dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan, dan kecamatan;
- c) tatap muka;

- d) pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Teknis Operasional

Teknis Operasional Pembinaan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugas:

- a. sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah/Pemerintah Daerah, termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan;
- b. mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan, serta peralatan yang harus dibawa;
- c. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- d. menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat, aparaturnya atau badan usaha terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban di sini tidak dapat diartikan sebagai tindakan penyidikan, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan non yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban, maka:

- a. seorang anggota Pol PP dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya dengan cara:
 - 1) mendengar keluhan masyarakat dengan seksama;
 - 2) tidak memotong pembicaraan orang;
 - 3) menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya;
 - 4) jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat;
 - 5) menjadi pembicara yang baik.
- b. setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:
 - 1) memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya;
 - 2) menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satpol PP, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan;
 - 3) berani menegur masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, atau produk hukum lainnya;

- 4) jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penertiban lainnya serta PPNS.

5. Pembinaan

a. pembinaan tertib pemerintahan:

- 1) melaksanakan piket secara bergiliran;
- 2) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
- 3) memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan, serta membentuk pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bagi kelurahan;
- 4) memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah;
- 5) melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya;
- 6) memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- 7) melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas;
- 8) mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha, dan melakukan penertiban;

- 9) melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat;
 - 10) melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral;
- b. pembinaan tertib lingkungan:
- 1) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan;
 - 2) memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, dan kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
 - 3) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi;
 - 4) melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam;
- c. pembinaan tertib sosial:
- Melakukan usaha kegiatan:
- 1) preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan, serta pembinaan, baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, dan Wanita Tuna Susila (WTS);
 - 2) refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis, dan WTS, baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis, dan WTS;

- 3) mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih, dan tertib;
- 4) melakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir;
- 5) melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya.

6. Administrasi

a. persiapan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- 3) mengadakan survey lapangan;
- 4) mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya;
- 5) penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran, dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan produk hukum lainnya;
- 6) pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan;

b. pelaksanaan

- 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;

- 2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
- 3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - a) melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b) rapat koordinasi pelaksanaan;
 - c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan;
- 4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut 1 (satu) berkas diserahkan kepada penerima dan 1 (satu) berkas lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- 5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara;
- 6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya;

c. evaluasi

- 1) setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, baik yang dilakukan secara rutin, insidental, maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satpol PP dan dari Kepala Satpol PP yang memerintahkan dapat melaporkan kepada Walikota;
- 2) mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satpol PP yang memerintahkan tentang yang hambatan/kendala yang ditemui di lapangan untuk dicari solusinya.
- 3) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

B. Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1. ruang lingkup

a) unjuk rasa dalam keadaan damai

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Selanjutnya dari pihak kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satpol PP.

b) kerusuhan massa

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah:

- 1) massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda antara lain:
 - a) merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;

- b) melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c) melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
 - 2) massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain:
 - a) melewati garis batas yang telah diberikan petugas;
 - b) melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan;
- 2. pelaksanaan
 - a. penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai
 - 1) persiapan:
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) menyiapkan perlengkapan perorangan;
 - c) menyiapkan daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan;
 - d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal:
 - (1) lokasi;
 - (2) rute yang ditempuh;
 - (3) situasi yang mungkin dihadapi;
 - (4) tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
 - 2) pelaksanaan
 - a) koordinasi
 - Kepala Satpol PP
melaporkan/memberitahukan kepada
Walikota, melakukan koordinasi
dengan aparat pengamanan lainnya

di lapangan seperti dengan pihak kepolisian atau aparat lainnya tentang:

- (1) jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- (2) rute yang akan dilalui;
- (3) kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa;
- (4) waktu yang disediakan;
- (5) lokasi unjuk rasa.

b) isolasi

- (1) anggota operasi Satpol PP bersama pihak kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton;
- (2) tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan;
- (3) anggota Satpol PP tetap dalam ikatan operasi.

c) negosiasi dan penanganan

- (1) anggota operasi Satpol PP bersama pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan;
- (2) tidak dibenarkan melakukan upaya paksa;
- (3) bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

3) laporan hasil kegiatan

Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

b. penanganan kerusuhan massa

1) persiapan

- a) memakai Pakaian Dinas Lapangan;

- b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan;
 - c) menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan;
 - d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan;
- 2) pelaksanaan
- a) Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan;
 - b) anggota Satpol PP yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak kepolisian;
 - c) tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar kendali pimpinan lapangan;
- 3) laporan hasil kegiatan
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

B1. Pengawasan Pejabat/Orang-orang Penting

1. ruang lingkup

Pengawasan terhadap para pejabat/VIP dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan dengan sepeda motor;
- b. pengawasan dengan kendaraan mobil;

2. pelaksanaan

- a. pengawasan dengan sepeda motor

1) persiapan

- a) memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II);

- b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan, helm, pentungan, borgol dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin);
 - (2) kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), *megaphone*, dan alat komunikasi;
 - c) menyusun jadwal, daftar petugas, dan Surat Perintah Pengawalan;
- 2) pelaksanaan
- a) 2 (dua) sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor;
 - b) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - c) Komandan Operasi menuju keajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - d) sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan *sirine* hidup;
 - f) tiba di tujuan:
 - (1) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;
 - (2) berhenti dan parkir di tempat yang aman;
 - g) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (1) sepeda motor telah siap;

- (2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan;
 - h) tiba di kantor:
setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan;
 - 3) laporan hasil kegiatan
 - a) membuat laporan tertulis;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera;
- b. pengawalan dengan kendaraan mobil
 - 1) persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL.II);
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan, helm, pentungan, borgol, tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin);
 - (2) kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), *megaphone*, dan alat komunikasi;
 - c) menyusun jadwal, daftar petugas, dan Surat Perintah Pengawalan;
 - 2) pelaksanaan
 - a) pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan;

- b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan;
- c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan;
- d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan;
- e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan *sirine* hidup;
- f) tiba ditujuan:
 - (1) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;
 - (2) berhenti dan parkir ditempat yang aman;
 - (3) Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan pengawalan;
- g) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (1) kendaraan dan Anggota Operasi telah siap;
 - (2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan;
- h) tiba di kantor:

setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota Operasi turun, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan;

3) laporan hasil kegiatan

- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
- b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

C. Penjagaan Aset Daerah dan Tempat-tempat Penting

1. Ruang Lingkup

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satpol PP antara lain:

- a. Rumah Dinas Walikota dan pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Balaikota Bogor dan sekitar ruang kerja pejabat Pemerintah Daerah;
- c. lokasi kunjungan kerja pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- d. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi VIP;
- e. gedung/aset daerah dan tempat penting;
- f. upacara dan acara penting;

2. pelaksanaan

- a. Rumah Dinas Walikota dan Pejabat Pemerintah Daerah

1) persiapan

- a) memakai PDL;
- b) melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

2) pelaksanaan

merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di rumah dinas meliputi:

- a) membuat Berita Acara Pelimpahan Tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;
 - b) mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
 - c) melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan rumah dinas;
 - d) mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon;
 - e) mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga;
 - f) melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telepon, PDAM, listrik, dan lain-lain;
 - g) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - h) menjaga dan menertibkan para pedagang, penjaja barang atau sejenisnya, serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan, dan lain-lain);
- 3) laporan hasil kegiatan
- membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

- b. Balaikota Bogor dan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah
- 1) persiapan
 - a) memakai PDL;
 - b) melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait;
 - 2) pelaksanaan
 - a) melakukan pengamanan dan penjagaan di lingkungan Balaikota dan ruang kerja pejabat Pemerintah Daerah;
 - b) melakukan koordinasi dengan petugas rumah tangga Walikota dan/atau pejabat yang bersangkutan;
 - c) melakukan pencatatan jadwal kegiatan Walikota dan/atau pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang;
 - d) memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada pejabat tersebut apabila diperlukan;
 - e) mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
 - f) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - g) menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan, dan lain-lain);

- h) mengingatkan kepada petugas terkait untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, pendingin ruangan, tempat penyimpanan dokumen/arsip, dan lain-lain, setelah pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat;
 - i) melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam yang ditentukan;
 - 3) laporan hasil kegiatan
 - membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- c. lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah
 - 1) persiapan
 - a) memakai PDL;
 - b) melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait;
 - 2) pelaksanaan
 - a) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat;

- d) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, apabila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom/bahan peledak dan tidak sekali-kali memegang/menyentuh, serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai tersebut;
 - f) mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada di lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - g) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan, serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - h) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud;
 - i) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;
 - j) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lapangan;
- 3) laporan hasil kegiatan
membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera;

- d. tempat kedatangan dan tempat tujuan Tamu/Delegasi VIP
- 1) persiapan
 - a) memakai PDL;
 - b) melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait;
 - 2) pelaksanaan
 - a) melakukan penjagaan di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba di lokasi;
 - c) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - d) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - e) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - f) melaporkan kepada aparat keamanan/kepolisian terdekat, apabila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom/bahan peledak dan tidak sekali-kali memegang/menyentuh, serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai;

- g) mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang yang berada di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - h) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan, serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - i) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud;
 - j) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;
 - k) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lapangan;
- 3) laporan hasil kegiatan
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera;
- e. penjagaan gedung/aset Daerah dan tempat penting
- 1) persiapan
 - a) memakai PDL;
 - b) melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
 - 2) pelaksanaan
 - a) menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis gedung/aset beserta lokasinya;

- b) merencanakan dan menyiapkan petugas jaga;
 - c) melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan pengelola gedung/aset;
 - d) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas terkait pada Perangkat Daerah terkait atau pengelola gedung/aset;
 - e) merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor gedung/aset.
- 3) laporan hasil kegiatan
membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera;
- f. upacara dan acara penting
- 1) persiapan
 - a) memakai PDL;
 - b) melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
 - 2) pelaksanaan
 - a) merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c) melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi;
 - d) mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju tempat parkir yang disediakan;

- e) melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya di lokasi;
- f) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- g) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
- h) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol di sekitar lokasi;
- i) melaporkan kepada aparat keamanan/kepolisian terdekat, apabila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom/bahan peledak dan tidak sekali-kali memegang/menyentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai;
- j) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi;
- k) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud;
- l) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;
- m) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lapangan.

3) laporan hasil kegiatan

membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

D. operasional patroli

1. ketentuan dalam pelaksanaan

a. umum

Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli:

- 1) memiliki kewibawan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab;
- 2) dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat;
- 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan;
- 4) setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan, dan arif dalam menangani suatu peristiwa, serta dapat melaporkannya dengan benar;
- 5) memiliki sifat tertentu antara lain:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) memiliki sifat ingin tahu;
 - c) memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat;
 - d) menyadari bahwa tugas adalah berasal dari pemerintah;
 - e) mampu memahami serta menampung hal-hal yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat;

- f) ramah, sopan, dan santun serta menghargai setiap orang;
 - 6) perlunya dibuat pos-pos Satpol PP untuk melaksanakan kegiatannya di tempat keramaian seperti pasar dan pertokoan;
- b. khusus

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patroli:

- 1) pengetahuan tugas pokok Satpol PP;
- 2) pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang dilandasi Peraturan Daerahnya;
- 3) pengetahuan dan penguasaan tentang suatu daerah/wilayah misalnya:
 - a) letak dan wilayah tersebut;
 - b) gedung-gedung pemerintah dan instansi vital;
 - c) jalan-jalan, lorong, dan gang-gang;
 - d) jenis usaha masyarakat, pekerjaan, dan keadaan ekonomi masyarakat;
 - e) pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting;
 - f) keadaan ketertiban;
 - g) pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban antara lain:
 - (1) segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat.
 - (2) lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran (Wanita Tuna Susila (WTS)/lokasinya).

- (3) tempat-tempat hiburan (bar/*night club*, cafe, diskotik, dan lain-lainnya);
- (4) tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan;
- (5) lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL);
- (6) lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;

c. petunjuk dalam patroli

- 1) sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan;
- 2) untuk patroli berjalan kaki:
 - a) tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor;
 - b) dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang;
 - c) patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan;
 - d) usahakan untuk mengenal daerah patroli;
 - e) dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan;
 - f) dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera yaitu:
 - (1) dalam hal pelanggaran ketertiban umum;

- (2) terjadinya kebakaran;
 - (3) bencana alam;
 - g) walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku.
- 3) untuk patroli dengan kendaraan bermotor:
- a) ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor;
 - b) patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:
 - (1) berkendara sepeda motor;
 - (2) berkendara mobil;
 - c) persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - (1) bensin dan oli;
 - (2) ban roda;
 - (3) perkakas kendaraan termasuk dongkrak/kunci roda dan lain-lain;
 - (4) rem, air *accu*, dan lain-lain;
 - (5) perlengkapan perorangan sesuai ketentuan;
- 4) beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas:
- a) beri contoh yang baik kepada pengguna jalan yang lainnya;
 - b) taati peraturan lalu lintas;

- c) jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya;
 - d) jangan membunyikan klakson/ *sirine* jika tidak sangat perlu sekali;
 - e) jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari;
- 5) jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):
- a) mengambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran, dan peringatan. Dalam hal penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan berulang dapat dilakukan tindakan penertiban secara represif;
 - b) mencatat dan apabila diperlukan melaporkan pada pimpinan;
 - c) memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat:
 - (1) apakah terdapat gelandangan/pengemis/anak jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor;
 - (2) apakah terdapat para WTS di jalan pada malam hari;

- (3) apakah terdapat tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.
- 6) komunikasi sosial dalam rangka tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan perorangan, kelompok, dan massa. Komunikasi sosial dilaksanakan bersifat:
- a) penerangan artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal misalnya penerangan tentang tugas pokok Satpol PP;
 - b) penyuluhan dan bimbingan, dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang baik misalnya:
 - (1) bagi PKL tidak dibenarkan berjualan di atas trotoar, badan-badan jalan, dan jalur hijau;
 - (2) setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - (3) setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (4) memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 kota;

(5) memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum.

c) penggalangan

Dalam hal ini, petugas berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar mentaati aturan yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, serta turut menjaga dan menciptakan K3 kota;

7) petunjuk khusus tentang teknik-teknik berkomunikasi

a) menjadi pembicara yang baik;

b) menegur seseorang atau mengucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar dan sikap yang ramah;

c) mengenalkan diri secara lengkap;

d) mengemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi;

e) memberi kesempatan orang untuk berbicara;

f) menjadi pendengar yang bijaksana;

g) mendengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama;

h) tidak memotong pembicaraan mereka;

i) menghadapi dengan singkat pembicaraan mereka;

j) menunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari sebagai Pol PP yang baik;

2. bentuk dan cara

a. bentuk-bentuk patroli

tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1) patroli pengawasan

yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.

2) patroli khusus

yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.

b. cara patroli

Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada, serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas patroli adalah:

1) patroli berjalan kaki

patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat;

2) patroli bersepeda motor

patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah, serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

3) patroli kendaraan roda empat atau lebih

patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah, serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.

3. perlengkapan/peralatan
 - a. perlengkapan/peralatan perorangan terdiri dari:
 - 1) PDL;
 - 2) kartu identitas;
 - 3) buku saku dan alat tulis;
 - 4) topi/helm;
 - 5) kopelrim;
 - 6) borgol;
 - 7) alat pelindung diri (senjata api/senjata tajam bagi yang mempunyai izin, dan lain-lain);
 - b. perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) alat komunikasi;
 - c. perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - a) Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) peralatan kunci;
 - 3) alat komunikasi;
 - d. perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) kendaraan dengan perlengkapan:
 - a) SIM (bagi pengemudinya);
 - b) STNK;

- c) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - d) kunci-kunci dan dongkrak;
 - e) alat pemadam kebakaran;
- 3) alat komunikasi;
4. pelaksanaan
- a. perencanaan patroli
- perencanaan tugas patroli harus dibuat dengan memperhatikan:
- 1) keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya;
 - 2) terlaksananya kerja sama Satpol PP dengan masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat mencapai daya guna dan hasil guna;
 - 3) sebab dan akibat yang timbul yang memungkinkan Pol PP harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu, terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab, oleh karenanya setiap perencanaan, tugas patroli harus didasarkan kepada perkiraan keadaan;
 - 4) perencanaan tugas patroli harus disesuaikan dengan tugas pokok Satpol PP dan peraturan yang berlaku, serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 5) hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan patroli adalah sebagai berikut:

- a) untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah atau Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Satpol PP, yang mencantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut Nomor Induk Pegawai (NIP) personil patroli yang akan diberangkatkan;
 - b) untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin;
 - c) setelah kembali dari patroli, kepala patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satpol PP;
 - d) ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, serta sifat dan tujuan penugasan patroli;
- b. pelaksanaan bentuk-bentuk patroli
- 1) patroli
 - a) patroli biasanya dilaksanakan dalam kota;
 - b) penugasan patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi;
 - c) tugas patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan;
 - d) setiap kejadian harus dicatat di buku;
 - e) tugas patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

- (1) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum;
 - (2) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
 - (3) patroli kota yaitu pengawasan terhadap kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya yang terdapat di seluruh wilayah kota;
- 2) patroli pengawasan
- a) patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya;

b) tugas dari patroli adalah:

- (1) pemeliharaan, pengawasan, penertiban ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya;
- (2) melaksanakan pembinaan masyarakat;
- (3) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP;
- (4) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Pol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah;

3) patroli khusus

a) patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum;

b) tugas dari patroli adalah:

- (1) melakukan penindakan (penertiban) terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan Daerah;

(2) menindaklanjuti semua laporan, pengaduan, dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan Daerah;

5. administrasi

a. surat perintah/surat keputusan

setiap pelaksanaan patroli harus dilengkapi Surat Perintah/Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP;

b. daftar petugas patroli

dalam Surat Perintah/Surat Keputusan harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan patroli;

c. laporan hasil tugas patroli

apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat laporan tugas patroli kepada Kepala Satpol PP.

E. Penegakan Peraturan Daerah

1. secara teknis

a. proses penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP dan PPNS pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Polri;

b. baik PPNS maupun penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus menitikberatkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun;

c. perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik Polri adalah terletak pada kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya.

2. penggolongan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. dimulainya penyelidikan;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan;
- d. penindakan;
- e. penyelesaian, penyegelan, dan penyerahan berkas perkara (tilang);

3. pelaksanaan

diketahuinya pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) yang dilakukan adalah:

a. penyelidikan

1. pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).

3. dalam hal tertentu PPNS apabila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri;
- b. penyidikan pelanggaran peraturan daerah (ketenteraman dan ketertiban umum)
 1. dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:
 - a) laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) setiap orang;
 - 2) petugas;
 - b) tertangkap tangan baik oleh masyarakat; maupun
 - c) diketahui langsung oleh PPNS;
 2. dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah, baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan;
 3. dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a) tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

- b) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS yang tersangkut;
 - c) segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum);
- c. pemeriksaan
- Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan, kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.
- d. pemanggilan
- 1. dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang menyangkut pemanggilan;
 - 2. dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah);

3. yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP;
4. dalam hal pimpinan Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik;
5. dalam hal pimpinan Satpol PP bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Pol PP yang diketahui oleh pimpinan;
6. pemanggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan sesuai kewajibannya dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP);
7. dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS;
8. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS melakukan pemanggilan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan;

9. surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
 10. surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
 11. untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri;
- e. penangkapan
1. pada prinsipnya Satpol PP tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
 2. dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Peraturan Daerah dan bukan oleh Satpol PP yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satpol PP, maka kemudian diserahkan kepada Satpol PP dan selanjutnya oleh Satpol PP diserahkan kepada PPNS, dan yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan;
 3. dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri, maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat u.p. Kepala Satuan Reserse;
- f. penyitaan
- dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu:
1. surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada penyidik Polri;

2. dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada penyidik Polri;
 3. penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut:
 - a) dalam hal atasan anggota Pol PP seorang PPNS, maka penandatanganan Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Pol PP selaku penyidik;
 - b) dalam hal atasan anggota Pol PP bukan penyidik PPNS, maka penandatanganan Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh anggota Pol PP yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.
 4. sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri;
- g. penyelesaian/penyegelan/pemeriksaan cepat
1. PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani;
 2. penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) dalam hal atasan anggota Pol PP seorang PPNS, maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Pol PP selaku penyidik;

- b) dalam hal atasan anggota Pol PP bukan PPNS, maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Pol PP yang PPNS dengan diketahui atasannya;
3. bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilanggar;
4. kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa Surat Perjanjian;
5. dalam Surat Perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian:
 - a) obyek tindak pidana yang dilanggar;
 - b) waktu dan lamanya perjanjian;
 - c) kemudian memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji;
6. setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya, maka PPNS dapat memberikan surat teguran dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum);
7. pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring):
 - a) pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran tindak pidana K3 atau pelanggaran Peraturan Daerah yang ancaman hukumannya tidak lebih dan 3 (tiga) bulan penjara;

- b) peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan hakim dan jaksa ke Satpol PP untuk dilaksanakan sidang di tempat;
 - c) adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantara aparat penegak hukum seperti Polri, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri;
8. pengawasan dan pengendalian
- a) dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Satpol PP wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - b) pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana;
 - c) tanggung jawab PPNS di suatu instansi secara hirarkis terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - d) pengawasan yang dilakukan oleh instansi masing-masing juga dapat dilakukan oleh PPNS, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana;

- e) pengawasan dapat dilakukan oleh Pol PP terhadap orang/oknum atau masyarakat yang diduga melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah, dengan melakukan penelitian secara cermat dan apabila hasil penelitian tersebut ternyata orang/oknum atau masyarakat benar-benar melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran, dan peringatan;
 - f) pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-benar telah dilakukan serta dianggap berdampak negatif, dapat dilakukan penangkapan oleh Polri terhadap pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penertiban bangunan
- 1. penertiban bangunan adalah tindakan daya paksa polisional yang dilaksanakan oleh Satpol PP karena pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran tertulis yang disampaikan oleh Kecamatan atau Dinas;
 - 2. tindakan polisional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan setelah Kecamatan atau Dinas menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dalam kurun waktu yang telah ditentukan, pemilik bangunan tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam teguran tertulis;
 - 3. Penertiban bangunan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyegelan;

- b. perintah bongkar;
 - c. pembongkaran paksa terhadap sebagian atau seluruh bangunan yang melanggar ketentuan;
4. tata cara pelaksanaan penertiban bangunan diatur sebagai berikut:
- a. penyegehan
 - 1. penyegehan dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima surat dari Dinas atau Kecamatan yang berisi permohonan untuk tindak lanjut penegakan sanksi polisional dengan lampiran surat teguran tertulis dari Dinas atau Kecamatan sebagai dasar pelaksanaan penyegehan;
 - 2. penyegehan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah surat pemberitahuan dari Dinas atau kecamatan diterima, Satpol PP akan menyampaikan surat panggilan kepada pemilik/pengelola bangunan untuk menjelaskan rencana penyegehan bangunan terutama terkait waktu pelaksanaan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pemilik/pengelola bangunan selama bangunan tersebut disegel;

- b) dalam hal pemilik bangunan tidak hadir memenuhi panggilan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah surat diterima, maka pada hari berikutnya Satpol PP akan menyampaikan secara tertulis rencana penyegelan ;
 - c) penyegelan dilaksanakan 3 (tiga) hari kalender setelah surat pemberitahuan rencana penyegelan diterima oleh pemilik bangunan;
 - d) pada saat penyegelan Satpol PP akan melakukan hal hal sebagai berikut:
 - (1) penyampaian surat segel;
 - (2) pemasangan papan segel;
 - (3) penghentian kegiatan pembangunan; dan
 - (4) penutupan lokasi kegiatan;
3. surat segel memuat hal-hal sebagai berikut:
- a) alasan dilaksanakannya tindakan penyegelan yang menjelaskan informasi pelanggaran pelaksanaan pembangunan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik bangunan selama masa tenggang penyegelan;
 - c) tenggang waktu penyegelan;

- d) sanksi yang akan dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dalam masa tenggang penyegelan dan sanksi yang akan dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan merusak, mencabut, memindahkan papan segel.
4. tenggang waktu penyegelan adalah 14 (empat belas) hari kalender
- a) selama masa tenggang penyegelan, kewajiban pemilik bangunan adalah sebagai berikut:
 - (1) menghentikan seluruh kegiatan di lokasi bangunan;
 - (2) melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam teguran tertulis dari dinas atau kecamatan dan ketentuan dalam surat segel dari Satpol PP;
 - (3) menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan kewajiban kepada Satpol PP;

- b) dalam hal bangunan yang disegel belum ber-IMB, pemilik bangunan diberi kesempatan untuk segera mengurus perizinan dengan syarat bangunan yang didirikan tidak melanggar ketentuan teknis dan *zoning* peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keberadaan bangunan tidak berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan ketentraman masyarakat serta tidak membahayakan keselamatan nyawa manusia;
 - c) selama proses perijinan berlangsung, pekerjaan pembangunan tetap harus dihentikan untuk sementara sampai dengan IMB terbit;
5. apabila pemilik/pengelola bangunan dengan sengaja atau tidak sengaja membuka papan segel akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan;
6. apabila sebelum berakhirnya masa tenggang penyegelan, pemilik bangunan dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka segel dapat dibuka dan dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segel dengan lampiran bukti dokumentasi pelaksanaan kewajiban;

7. apabila sampai dengan berakhirnya masa tenggang penyegehan, pemilik bangunan tidak mengindahkan kewajiban maka proses penertiban akan dilanjutkan sampai ke tahapan tindakan polisional berikutnya berupa perintah bongkar;
 8. Satpol PP wajib melaporkan seluruh tahapan proses penyegehan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- b. perintah bongkar
1. perintah bongkar disampaikan oleh Satpol PP kepada pemilik bangunan, apabila sampai dengan berakhirnya masa tenggang penyegehan, pemilik bangunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam teguran tertulis dan surat segel;
 2. perintah bongkar berisi perintah kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri sebagian atau seluruh bangunan yang melanggar dalam waktu 14 (empat belas hari) hari kalender;
- c. pembongkaran paksa
1. pembongkaran paksa dilaksanakan apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima Surat Perintah Bongkar, pemilik bangunan tidak membongkar sendiri bangunan yang melanggar;

2. pembongkaran paksa dilaksanakan oleh SatPol PP bersama-sama dengan tim;
3. tata cara pelaksanaan pembongkaran paksa adalah sebagai berikut:
 - a) Satpol PP bersama sama dengan tim melaksanakan gelar perkara untuk menyusun rencana aksi bongkar paksa;
 - b) Satpol PP menyampaikan surat panggilan kepada pemilik bangunan untuk menjelaskan rencana pembongkaran paksa terutama terkait waktu dan teknis pelaksanaan pembongkaran;
 - c) dalam hal pemilik bangunan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender tidak hadir untuk memberi tanggapan terhadap rencana bongkar paksa tersebut, maka Satpol PP akan menyampaikan Surat Penetapan Pembongkaran yang berisi waktu dan rencana teknis pelaksanaan pembongkaran;
 - d) pembongkaran dilaksanakan oleh tim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Penetapan Pembongkaran diterima oleh pemilik bangunan;
- d. dalam hal pembongkaran dilaksanakan terhadap sebagian bangunan yang melanggar, maka segala konsekuensi terkait pengaruh kekuatan struktur bangunan akibat adanya pembongkaran oleh tim menjadi tanggung jawab pemilik/pengelola bangunan.

F. Penertiban PKL

1. ketentuan pelaksanaan

a. umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pelaksana penertiban PKL adalah:

- 1) dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
- 2) berwibawa, penuh percaya diri, dan tanggung jawab yang tinggi;
- 3) setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat;
- 4) petugas pelaksana Penertiban PKL harus memiliki sifat:
 - a) disiplin;
 - b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut pelaksanaan penertiban PKL;
 - c) mampu membaca situasi;
 - d) santun dan menghargai pendapat orang lain;

b. khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh pelaksana penertiban PKL adalah:

- 1) pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Pol PP khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya;
- 2) pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penertiban PKL;

- 3) memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah;
 - 4) memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama.
2. perlengkapan dan peralatan
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. kelengkapan pakaian yang digunakan;
 - c. kendaraan operasional;
 - d. alat pelindung diri;
 - e. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran penertiban PKL;
 3. teknis operasional

Teknis operasional penertiban PKL:

 - a. sebelum menuju lokasi penertiban, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk dari pimpinan;
 - b. mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa;
 - c. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas;
 - d. menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan;
 4. administrasi
 - a. persiapan
 - 1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan ditertibkan;

- 2) penetapan bentuk dan metode penertiban;
 - 3) mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya;
 - 4) penyiapan administrasi penertiban seperti daftar hadir, Surat Perintah, surat pemberitahuan/teguran terhadap masyarakat PKL yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya;
 - 5) penyusunan Rencana Operasi;
- b. pelaksanaan
- 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
 - 2) pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud, tujuan, dan perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan kepada anggota tim yang bertugas melakukan penertiban;
 - 3) anggota operasi Satpol PP bersama aparat lainnya yang terlibat tetap dalam ikatan operasi dapat melakukan tindakan pembongkaran dan/atau pemindahan paksa tanpa kekerasan dalam penertiban setelah upaya persuasif edukatif gagal;
 - 4) untuk keamanan dan ketertiban barang-barang PKL, jika diperlukan tim yang bertugas dapat memindahkan barang-barang PKL yang mempunyai nilai ekonomis ke Kantor Satpol PP atau lokasi lainnya yang dianggap aman. Untuk sampah dan sisa bongkaran lapak-lapak/bangunan/bangun-bangunan PKL dapat langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau tempat lainnya yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah.

- 5) dalam hal terjadi perlawanan massa, digunakan Protap Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- c. evaluasi
- 1) setelah pelaksanaan kegiatan penertiban, baik yang dilakukan secara rutin, insidental, maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satpol PP dan dari Kepala Satpol PP yang memerintahkan dapat melaporkan kepada Walikota;
 - 2) mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satpol PP atau yang memerintahkan tentang hambatan/kendala yang ditemui di lapangan untuk dicari solusinya;
 - 3) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

V. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan Satpol PP Kota Bogor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA